



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 319/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT ASLI, tempat dan tanggal lahir Madiun, 17 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, Alamat Hongkong Di Flat E, 46/f, Tower 1, Hamton Place, 11 Hoi Fan Road, Tai Hok Tsui Kowloon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Puguh Amandhoko, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Natuna No.14 Kelurahan Krajan Kec. Mejayan Kab. Madiun berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18-3-2018, yang telah didaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan agama Kab. Madiun nomor: 207/AD/319/G/19 tanggal 28-2-2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, melawan

TERGUGAT ASLI, tempat dan tanggal lahir Madiun, 06 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Serabutan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 28 Februari 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor: 0319/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dengan Nomor 319/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn, tanggal 28 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

dasar gugatan cerai dari Penggugat adalah sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kebonsari sebagaimana tercatat pada register Kutipan Akta Nikah No.076/63/II/2004 tanggal 24 Pebruari 2004 yang dikeluarkan Kantor urusan Agama Kebonsari Kabupaten Madiun ;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dalam keadaan sudah baik (ba'da dukhul) di rumah orang tua Penggugat setelah itu dirumah sendiri ;

3.-----

Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat punya 1 anak;

4.-----

Bahwa yang semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan berbahagia akan tetapi karena kurang ekonomi dalam keluarga yang akhirnya Penggugat membantu perekonomian keluarga dengan kerja di hongkong dan berangkat tahun 2009 atas seijin Tergugat juga;

5.-----

Bahwa dengan bekerjanya Penggugat ke luar negeri dimana akhirnya bisa membuat rumah yang ditempati Tergugat sampai sekarang , akan tetapi semua jerih payah yang dilakukan oleh Penggugat dimata Tergugat tidak ada artinya sama sekali yang akhirnya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat masih bertahan untuk bersabar ;

6.-----

Bahwa akan tetapi agustus 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran lagi yang mana Tergugat telah ngomong sama saudara Penggugat kalau selama ini tidak pernah kirim uang dan puncaknya pada 2016 bulan agustus yang mana anaknya minta dibelikan sepeda motor sama Penggugat disemayani minggu depan karena anaknya dijanjikan

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor:0319/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu depan gak mau yang akhirnya sama Tergugat dibelikan yang akhirnya menjadikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan kejadian tersebut dimana Penggugat sudah tidak komunikasi lagi dan sudah pisah selama 3 tahun lamanya sampai sekarang ;

7.-----

Bahwa keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan jalan yang terbaik menurut Penggugat yaitu bercerai ;

8.-----

Bahwa oleh karena antara penggugat dan tergugat sudah berpisah rumah selama 3 tahun dan sudah tidak ada komunikasi lagi ,dan tidak bisa di damaikan lagi di antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang tentram dan bahagia tidak dapat terwujud maka sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepadaTergugat dan untuk itu mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Menceraikan Perkawinan tersebut ;

9.-----

Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar semua biaya dalam perkara ini
Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk memberikan putusan :

PRIMER :

1.-----

Mengabulkan gugatan cerai Penggugat.

2.-----

Menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat

3.-----

Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor:0319/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.Badrodin Mediator Bersertifikat yang beralamat di Asosiasi Mediator Jawa Timur sebagaimana laporan mediator tanggal 8 April 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar kami telah melangsungkan pernikahan di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kec Kebonsari dengan Akta Nikah No 076/63/11/2004 pada tanggal Pebruari 2004 yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kec Kebonsari Kabupaten Madiun.
2. Tidak benar setelah menikah kami hidup bersama sebagai Suami Istri dan tinggal Di rumah orang tua tergugat, dan kami tergugat sempat merantau ke Malaysia hingga bisa Membuat Rumah sendiri Desa Prambon Kec Dagangan. Dan di rumah sendiri itu sebenarnya memang menempati rumah yang telah kami buat Di Kec Dagangan hingga penggugat menyampaikan tidak kerasan di rumah kec Dagangan. Akhirnya punya keinginan untuk pergi/kerja di Hongkong, dan di sini kami perjas penggugat berangkat ke hongkong juga dari desa prambon kec dagangan. Baru setelah kerja dari hongkong kurang lebih 2 tahun dan cuti penggugat mengajak ke pucanganom kec kebonsari dan minta membuat rumah lagi, mulai dari situ akhirnya kami tergugat tinggal di Desa Pucanganom bersama anak demi keutuhan rumah tangga kami.
3. Benar perkawinan kami di karuniai satu anak (1) ;
4. Tidak benar faktanya kami pada waktu itu sudah membuat rumah sendiri walaupun tidak mewah namun saya rasa sudah layak untuk tempat tinggal sekeluarga dan paling tidak kami juga punya lahan pertanian (untuk sumber bahan pangan) dan kami juga sebagai tukang batu dan tukang kayu.

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor:0319/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam hal penggugat kerja/berangkat ke Hongkong untuk membantu perekonomian keluarga **tidak benar**, yang benar penggugat berulang kali meminta izin kerja ke Hongkong. Kami tidak mengizinkan untuk berikutnya penggugat tetap meminta izin kerja ke Hongkong dengan alasan untuk masa depan anak kita dan keluarga. Dengan terpaksa kami memberikan izin demi anak dan keluarga karena setiap izin pergi ke hongkong apabila tidak dianggapi selalu marah-marah. Akhirnya penggugat kerja ke hongkong pada tahun 2009.

5. Benar setelah bekerja penggugat ke Hongkong bisa membuat rumah lagi yang di tempati tergugat dan anaknya hingga sekarang, namun sebenarnya sebelum membuat rumah yang di Pucanganom kebonsari kami tergugat juga sudah membuatkan rumah di Dagangan. Seperti yang kami sampaikan di depan hal jerih payah penggugat tidak benar kalau kami tidak menghargai / tidak ada artinya sama sekali. Faktanya apa yang di minta atau yang di kehendaki oleh penggugat selalu kami laksanakan walaupun permintaan ataupun apa yang di kehendaki itu tidak langsung berkomunikasi dengan kami dalam arti kadang komunikasi lewat saudaranya penggugat dalam hal perselisihan sebenarnya tidak terjadi, walaupun terjadi masih dalam batas kewajaran perbedaan pendapat dalam rumah tangga.

6. Tidak benar atas pengakuan penggugat pada tahun 2011 terjadi pertengkaran lagi dan memang benar kami menyampaikan sama saudara penggugat kalau selama ini tidak kirim uang dengan maksud biar kalau kirim uang tidak pada saudaranya penggugat dan mau berkomunikasi pada kami, selama ini apabila kami sms ataupun telfon tidak pernah di balas ataupun di angkat telfonnya. Tetapi kalau dengan saudaranya dia mau berkomunikasi tanpa sepengetahuan kami. Dan perlu kami sampaikan pula kejadian bulan januari tahun 2017 yang mana anak kami minta di belikan sepeda motor kepada penggugat, namun penggugat meminta untuk menunggu / di janjikan. Tetapi si anak tidak mau menunggu untuk di belikan sepeda motor. Akhirnya kami selaku orang tua (AYAH) kami belikan sepeda motor untuk anak kami, semenjak itulah penggugat marah tidak mau di ajak komunikasi sama sekali baik sms ataupun telfon. Dan apa yang di sampaikan oleh

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor:0319/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat pisah selama 3 tahun memang benar. Karena penggugat berada di luar negeri (HONGKONG) sedangkan kami di rumah dengan anak kami.

7. Memang benar pihak keluarga penggugat telah berusaha menasehati bahkan Bapak kuasa hukum dari penggugat telah memberikan nasehat walaupun lewat telfon untuk mencabut gugatannya agar keluarganya bisa bersatu kembali.

8. Memang benar sudah berpisah 3 tahun dan tidak berkomunikasi, sebenarnya kami pihak tergugat benar-benar berusaha untuk berkomunikasi walaupun lewat sms ataupun telpon bahkan kami melibatkan anak kami untuk berkomunikasi namun penggugat tidak mau menanggapi dan menerima , tapi kami tetap berusaha terus untuk berkomunikasi demi keutuhan keluarga kami.

9. Dengan adanya keterangan Penggugat yang faktanya tidak sesuai yang kami alami dan Jalankan, dan untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili untuk membatalkan gugatan istri saya atau menunda sampai istri saya berada di Indonesia (pulang ke Indonesia).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 76/63/II/2004 Tanggal 24 Februari 2004 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B.-----

Saksi:

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor:0319/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun;

- Bahwa, saya kenal karena saya adalah Paman Penggugat.
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama yang terakhir di rumah bersama dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Saksi mendengar dari cerita Penggugat dan keluarganya yang penyebabnya karena masalah ekonomi, perihal kiriman uang Penggugat untuk Tergugat, dimana Penggugat sudah tidak percaya lagi kepada Tergugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah 3 tahun ini sudah tidak ada komunikasi sama sekali;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun;

- Bahwa, saya kenal karena saya adalah Paman Penggugat juga;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama yang terakhir di rumah bersama dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Saksi mendengar dari cerita Penggugat dan keluarganya yang penyebabnya karena masalah ekonomi, perihal kiriman uang Penggugat untuk Tergugat, dimana Penggugat sudah tidak percaya lagi kepada Tergugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah 3 tahun ini sudah tidak ada komunikasi sama sekali;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena tidak hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor:0319/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs.Badrodin Mediator Bersertifikat yang beralamat di Asosiasi Mediator Jawa Timur namun berdasarkan laporan mediator tanggal 8 April 2019 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa yang semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan berbahagia akan tetapi karena kurang ekonomi dalam keluarga yang akhirnya Penggugat membantu perekonomian keluarga dengan kerja di hongkong dan berangkat tahun 2009 atas seijin Tergugat juga;
2. Bahwa dengan bekerjanya Penggugat ke luar negeri dimana akhirnya bisa membuat rumah yang ditempati Tergugat sampai sekarang, akan tetapi semua jerih payah yang dilakukan oleh Penggugat dimata Tergugat tidak ada artinya sama sekali yang akhirnya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat masih bertahan untuk bersabar;
3. Bahwa akan tetapi agustus 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran lagi yang mana Tergugat telah ngomong sama saudara Penggugat kalau selama ini tidak pernah kirim uang dan puncaknya pada 2016 bulan agustus yang mana anaknya minta dibelikan sepeda motor sama Penggugat disemayani minggu depan karena anaknya dijanjikan minggu depan gak mau yang akhirnya sama Tergugat dibelikan yang akhirnya

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor:0319/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan kejadian tersebut dimana Penggugat sudah tidak komunikasi lagi dan sudah pisah selama 3 tahun lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil Gugatan angka 1 sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg/174 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan ber klausul membantah dalil-dalil angka 2 dan 3, denan bantahan sebagai berikut:

1. Tidak benar faktanya kami pada waktu itu sudah membuat rumah sendiri walaupun tidak mewah namun saya rasa sudah layak untuk tempat tinggal sekeluarga dan paling tidak kami juga punya lahan pertanian (untuk sumber bahan pangan) dan kami juga sebagai tukang batu dan tukang kayu. Selanjutnya dalam hal penggugat kerja/berangkat ke Hongkong untuk membantu perekonomian keluarga **tidak benar**, yang benar penggugat berulang kali meminta izin kerja ke Hongkong. Kami tidak mengizinkan untuk berikutnya penggugat tetap meminta izin kerja ke Hongkong dengan alasan untuk masa depan anak kita dan keluarga. Dengan terpaksa kami memberikan izin demi anak dan keluarga karena setiap izin pergi ke hongkong apabila tidak di tanggapinya selalu marah-marah. Akhirnya penggugat kerja ke hongkong pada tahun 2009.
2. Benar setelah bekerja penggugat ke Hongkong bisa membuat rumah lagi yang di tempati tergugat dan anaknya hingga sekarang, namun sebenarnya sebelum membuat rumah yang di Pucanganom kebonsari kami tergugat juga sudah membuatkan rumah di Dagangan. Seperti yang kami sampaikan di depan hal jerih payah penggugat tidak benar kalau kami tidak menghargai / tidak ada artinya sama sekali. Faktanya apa yang di minta atau yang di kehendaki oleh penggugat selalu kami laksanakan walaupun permintaan ataupun apa yang di kehendaki itu tidak langsung berkomunikasi dengan kami dalam arti kadang komunikasi lewat saudaranya penggugat dalam hal perselisihan sebenarnya tidak terjadi,

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor:0319/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



walaupun terjadi masih dalam batas kewajaran perbedaan pendapat dalam rumah tangga.

3. Tidak benar atas pengakuan penggugat pada tahun 2011 terjadi pertengkaran lagi dan memang benar kami menyampaikan sama saudara penggugat kalau selama ini tidak kirim uang dengan maksud biar kalau kirim uang tidak pada saudaranya penggugat dan mau berkomunikasi pada kami, selama ini apabila kami sms ataupun telfon tidak pernah di balas ataupun di angkat telfonnya. Tetapi kalau dengan saudaranya dia mau berkomunikasi tanpa sepengetahuan kami. Dan perlu kami sampaikan pula kejadian bulan januari tahun 2017 yang mana anak kami minta di belikan sepeda motor kepada penggugat, namun penggugat meminta untuk menunggu / di janjikan. Tetapi si anak tidak mau menunggu untuk di belikan sepeda motor. Akhirnya kami selaku orang tua (AYAH) kami belikan sepeda motor untuk anak kami, semenjak itulah penggugat marah tidak mau di ajak komunikasi sama sekali baik sms ataupun telfon. Dan apa yang di sampaikan oleh penggugat pisah selama 3 tahun memang benar. Karena penggugat berada di luar negeri oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Tergugat , replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang intinya Tergugat tidak memberi pengakuan kebaikan Penggugat yang sudah bekerja keluar negeri hingga bisa membuat rumah yang sampai sekarang di tempati Tergugat, bahkan Atergugat membantahnya dengan bantahan rumah yang didiami sudah ada sejak sebelum Penggugat bekera ke luar negeri;
2. Adanya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat merasa tidak diberi kiriman lagi untuk kebutuhan anaknya yang meminta sepeda motor meskipun selanjutnya telah diberikan sepeda motor namun atas jerih payar Tergugat dan tidak menginginkan kiriman dari Penggugat sehingga tidak ada komunikasi lagi antara keduanya sudah berjalan 3 ahun lamanya;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor:0319/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai PenggugatKonvensi dan TergugatKonvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24-2-2004 tercatat pada KUA Kebonsari Kabupaten Madiun Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I PENGGUGAT, umur 49 tahun, sebagai Paman Penggugat), saksi 2 (SAKSI II PENGGUGAT, umur 53 taun, yang juga sebagai Paman Penggugat) , yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan adanya ketidakpercayaan tentang pembuatan rumah yang didiami Tergugat sekaran, disamping itu terjadinya kesalahan terhadap kiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat seakan-akan tidak ada artinya sehingga tidak ada kepercayaan lagi, dan sudah tidak ada komunikasi lagi selama 3 tahun ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor:0319/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena tidak hadir lagi dan tidak mengirim kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, Sehingga dalil-dalil bantahan yang diterangkan secara lisan dimuka persidangan dan dalam jawaban dan dupliknya sepanjang mengenai bantahan bantahannya harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.1, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sesuai hukum Islam dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai bukti akta nikah yang diajukan Penggugat dan pengakuan murni dalam hal ini dari Tergugat selaku suami Penggugat;
2. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dielakan lagi meskipun Penggugat berada di luar negeri sedangkan Tergugat didalam negeri, hal ini terbukti perpecahan dalam rumah tangganya disebabkan ekonomi yang berkelanjutan dengan adanya Penggugat diluar negeri terbukti Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga yang dalam hal ini suami seharusnya bisa memberikan perlindungan, kebutuhan rumah tangga, tidak sebaliknya justru Penggugat yang menjadi soko guru rumah tangganya mengenai ekonomi keluarga ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan akibat masalah ekonomi keluarga yang tidak dicukupi oleh Tergugat dan tidak adanya komunikasi lagi antara keduanya sudah berjalan 3 tahun lamanya dan Penggugat menyatakan kebencian terhadap Tergugat dan tidak sudi lagi sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf F dan Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor:0319/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam hal ini:

Majelis hakim perlu memperhatikan qoul Ulama Ahli fikih Asy-Syaik Sayyid Syabiq yang diambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangan majelis dalam Kitab Fiqih Sunnah, Juz II halaman 199 yang berbunyi sebagai berikut :

ان للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق اذا دعت اضرار الزوج بها اضرارا . لا يستطع معه د و ام العشرة بين امثالها مثل ضررها و سبها و اذائها . بأي نوع من انواع الايذاء الذي لا يبطا ق و اكرا مها على منكر من القول و الفعل .

Artinya : *"Bahwasanya isteri berhak untuk menuntut kepada pengadilan agar menjatuhkan talak/menceraikan, jika ia beranggapan suaminya telah berbuat membahayakan diri, sehingga tak sanggup lagi untuk melangsungkan pergaulan suami isteri, seperti karena suka memukul atau menyakiti dengan cara apapun yang ia tidak dapat ditanggung lagi, atau dengan memakinya atau memaksa dia mengucapkan atau berbuat mungkar."* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum melangsungkan perceraian maka petitum Gugatan Penggugat mengenai agar diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 114 dan 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor:0319/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.096.000,00 (satu juta sembilan puluh enam ribu).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulq'adah 1440 Hijriah, oleh kami Dr. Sugeng, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs.Ahmad Muntafa,MH. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Anugerah Bagus Prastiono, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.Ahmad Muntafa.,M.H.
Hakim Anggota,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Anugerah Bagus Prastiono, S.H., M.M.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 1.000.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 1.096.000,- |

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor:0319/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

| | |
|---|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp1.000.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp6.000,00 |
| Jumlah | Rp1.096.000,00 |
| (satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah) | |